



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 43 A Kota Yogyakarta 55111

Telepon (0274) 512285 Faksimile (0274) 5120575

Website: [yogyakartakota.kemenag.go.id](http://yogyakartakota.kemenag.go.id)

Nomor : B- 1342 /Kk.12.03/1/Kp.01/07/2021  
Sifat : Penting  
Hal : Sistem Kerja ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta  
Pada Masa PPKM Darurat 3 – 20 Juli 2021

3 Juli 2021

Yth. 1. Kepala Sub Bag TU  
2. Kepala Seksi/Penyelenggara  
3. Kepala Kantor Urusan Agama  
4. Penyuluh Agama  
5. Pengawas Sekolah  
6. Pengawas Madrasah  
7. Kepala Madrasah Negeri  
di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-2693/Kw.12.1/3/KP.01/07/2021 tanggal 3 Juli 2021 perihal Sistem Kerja pada masa PPKM Darurat bagi ASN Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan :
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kota Yogyakarta 100% untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021;
  - b. Selama periode tersebut seluruh ASN harus tetap berada di rumah dan dilarang melakukan bepergian keluar daerah;
  - c. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan satuan/unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office*);
  - d. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara online sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku pada masing-masing satuan/unit kerja.
2. Satuan/unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa PPKM Darurat.
3. Kegiatan belajar mengajar pada seluruh madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sepenuhnya dilakukan secara daring (*online*).
4. Dalam rangka mengawal Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 Tahun 2021, pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak diperbolehkan menjadi Imam, khotib, petugas dan panitia serta jama'ah Salat Idul Adha di Masjid/Musala dan di lapangan.
5. Dalam rangka optimalisasi layanan kepada masyarakat, setiap unit kerja/satuan kerja agar menyediakan media/sistem informasi layanan *online* yang mudah diakses masyarakat.
6. Setiap pimpinan satuan/unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta agar dapat menindaklanjuti surat ini secara masif kepada pegawai di satuan/unit kerjanya.

Demikian, untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*



Kepala

Nur Abadi

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta
2. Walikota Yogyakarta